



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : dispendikpora.ta@gmail.com

[@dispendikporatulungagung](#)

[@dispendikpora.ta](#)

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/0120/25.02/2025


Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB BINA CERIA** Nomor : **06/KB BC/XI/2024** Tanggal **21 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB BINA CERIA
2. NPSN : 69815612
3. Alamat : Ds. Sanan Kec. Pakel
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : B
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 22 Nopember 2007
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Sanan
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 249 Tanggal 23 Desember 2015
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal **16 Januari 2025** s/d 15 **Januari 2028**
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/248/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

TULUNGAGUNG



RAHADIP BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
(PKK)**

Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
kode pos :66273

SURAT KEPUTUSAN

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP.PKK)**

NOMOR : 01/PBC/XI/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD BINA CERIA

Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sisitem pendidikan Nasional
 - d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
 - e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasionnal
 - f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD BINA CERIA dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD BINA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga pendidik PAUD BINA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat
- KELIMA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sanan

Pada tanggal : 22 November 2007

Ketua TP.PKK



Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel